BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Jl. Raya Syekh Mubarok Kp. Lewihalu RT. 04 RW. 04 Kel. Tigaraksa Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857, Email : set.tangerangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 7/KP/SET.BT-04/06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASSESSOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Mandiri;
b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Republik Indonesia;dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

KEDUA : Tim Penyelenggaraan memiliki tugas sebagai berikut:

a. Tim Penanggung Jawab:

   1. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SPIP; dan
   2. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Kepala Sekretarian Bawaslu Provinsi.

b. Ketua

   1. Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP;
   2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP;
   3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di seluruh satuan kerja; dan
   4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris

   1. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

d. Anggota
   1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP; dan
   2. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Tim Assessor memiliki tugas sebagai berikut:

a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Assessor bertugas:

   1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;

   2. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan

   3. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal.

b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi; dan

c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 4 Juni 2026

KEPALA SEKRETARIAT Bawaslu Kabupaten Tangerang,



Filber Sidabutar
NIP. 197911112001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Nomor : 7/KP/SET.BT-04/06/2026
Tanggal : 4 Juni 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARAAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Filber Sidabutar	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Feby Fratiwi	Kasubbag Administrasi	Ketua
3.	Siti Fatmala Sari Harahap	Staf	Sekretaris
4.	Luthfy Al Arsy	Staf	Anggota
5.	Yuni Aulia	Staf	Anggota
6.	Nasrullah	Staf	Anggota
7.	Dinna Suzatmika	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juni 2026
KEPALA SEKRETARIAT Bawaslu Kabupaten Tangerang,

Filber Sidabutar
NIP. 197911112001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Nomor : 7/KP/SET.BT-04/06/2026
Tanggal : 4 Juni 2026

DAFTAR NAMA TIM *ASSESSOR* PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Maulana Aditya Wilman	Staf	Ketua
2.	Heri Kurniawan	Staf	Anggota
3.	Elian Rizki Farisa	Staf	Anggota
4.	Budi Hermawan Komara	Staf	Anggota
5.	Sayuti	Staf	Anggota
6.	Muhammad Jaenal Abidin	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juni 2026
KEPALA SEKRETARIAT Bawaslu Kabupaten Tangerang,

Filber Sidabutar
NIP. 197911112001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).